

# PERSEPSI PEMILIK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENGGUNAAN PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Dominggus Here<sup>1</sup>, Lusianus Heronimus Sinyo Kelen<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Manajemen, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, Indonesia

---

## Info Artikel

### Sejarah Artikel:

Diterima 19 Juli 2022

Disetujui 30 Juli 2022

---

### Penulis yang sesuai:

Dominggus Here,  
Prodi Manajemen,  
Universitas Kristen Wira  
Wacana Sumba,  
Waingapu, Indonesia.

Email:

[heredominggus25@gmail.com](mailto:heredominggus25@gmail.com)

---

## ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait penggunaan pembayaran secara elektronik melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, dan munculnya pandemi Covid-19 menyebabkan penggunaan pembayaran secara elektronik melalui QRIS semakin tinggi. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada 102 responden yang merupakan pemilik UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemilik UMKM terhadap penggunaan pembayaran elektronik adalah didominasi oleh persepsi terhadap kegunaan QRIS. 71 persen pemilik UMKM menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mendorong mereka untuk menggunakan pembayaran secara elektronik (QRIS). Selain alasan pandemi Covid-19 tersebut, terdapat juga persepsi lain dari pemilik usaha untuk menggunakan QRIS, yaitu: kemudahan bertransaksi, pemahaman karena mengikuti tren, dan pengaruh (komunikasi) pihak bank.

**Kata Kunci:** UMKM, Pembayaran elektronik, dan QRIS.

---

## 1. PENDAHULUAN

Awal pandemi Coronavirus Disease 2019 (atau dikenal dengan istilah Covid-19) telah memberi dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi global, dampak Covid-19 melemahkan konsumsi rumah tangga, serta daya beli masyarakat, menurunnya investasi di berbagai bidang usaha, penurunan penerimaan pajak negara, pergeseran pola bisnis, sampai pada penerapan bisnis yang berubah (dari yang bersifat luring ke daring), dan masih banyak lagi dampak lain yang terjadi (Bappenas, 2020). Pandemi juga memiliki pengaruh yang buruk pada ekonomi dunia, seperti mobilitas perdagangan internasional baik produk maupun orang menjadi terhenti, melemahkan berbagai industri seperti pariwisata dan memutus rantai pasokan global (Suharbi & Margono, 2022). Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Seperti pada krisis keuangan 1998 yang dialami Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada saat itu mampu bertahan, dan menjadi penyokong perekonomian. Akan tetapi pada saat ini bahkan UMKM pun sulit bertahan. UMKM dipaksa untuk bisa segera berinovasi dan beradaptasi, antara lain dengan mengadopsi model bisnis digital (Kasali, 2018). Hingga tahun 2021, terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini berarti ada potensi yang besar UMKM untuk menuju digitalisasi.

*Fintech (financial technology) industry* berupaya mengoptimalkan potensi tersebut dengan memberikan tawaran berbagai bentuk produk keuangan (Khandate, 2018; Sorongan et al. 2021) yang bertujuan untuk memberi kecepatan serta kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses berbagai layanan keuangan, antara lain Go-Pay, LinkAja, Ovo, Dana, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga alternatif pembayaran non-tunai menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (atau yang disingkat dengan QRIS) yang menggabungkan semua jenis pembayaran elektronik ataupun secara digital (Raharjo, 2021). Melalui penggunaan QRIS, penyedia produk (atau juga dikenal dengan istilah *merchant*), sistem pembayaran menjadi terpusat dan *merchant* tidak perlu memiliki banyak bentuk QR. Tercatat di Indonesia pengguna QRIS mencapai 12 juta lebih (Ramli, 2021). Berdasarkan hasil riset di EV-DCI (East Venture-Digital Competitiveness Index), 157 kota/kabupaten di Indonesia menunjukkan peningkatan nilai daya saing digital sebesar 43,5 dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing mencatat nilai 36,7 dan 42,2. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tengah skor daya saing 34 provinsi, yang tercatat 35,2, sehingga hal ini menunjukkan kinerja daya saing kota/kabupaten di kelompok menengah ke bawah semakin membaik (Yoshio, 2022).

Dengan banyaknya kebaikan dari QRIS, hal ini menyebabkan kode QR dapat menyimpan banyak informasi dalam satu matriks. Dengan jumlah pengguna yang semakin banyak di Indonesia (Ramli, 2021), jumlah pengguna QRIS di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 32.221 *merchant* atau usaha, ini melebihi target, yaitu 149 persen pada 2022. Sampai pada akhir Februari 2022, *merchant* yang menggunakan QRIS di Kabupaten Sumba Timur mencapai jumlah sebanyak 870 pengguna, jumlah ini juga meningkat sebesar lima persen dari bulan sebelumnya (Pratiwi, 2022). QRIS menjadi populer serta tren bagi para pemilik usaha, dan pengguna (yang merupakan masyarakat), dikarenakan manfaat QRIS sangat membantu pemilik usaha di era pandemi saat ini.

UMKM merupakan jenis usaha paling besar secara jumlah serta produktif, yang dimiliki orang per orang maupun kelompok orang (atau badan) dengan ketentuan penghasilan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Sebagai suatu usaha penyedia produk bagi masyarakat, UMKM pada umumnya menyebar di beberapa wilayah baik perkotaan, maupun pedesaan. UMKM juga memiliki peran penting, dan bersifat dinamis. Jenis usaha ini memiliki porsi sebesar 99,99 persen dari total seluruh jenis usaha di Indonesia atau 56,54 juta unit (Setiawan & Mahyuni, 2020). UMKM mampu bertahan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada situasi pandemi Covid-19, kemampuan UMKM untuk bertahan kembali diuji, tentu perlu 'cara-cara baru' atau inovasi untuk keluar dari krisis (Rosita, 2020). Melihat permasalahan tersebut, UMKM di masa yang akan datang perlu menjalin relasi, dan kerja sama antara pihak terkait untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) perlu melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing melalui digitalisasi. Keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak eksternal lainnya seperti: perbankan, dan paguyuban atau asosiasi, menjadi aspek penting bagi UMKM untuk bisa 'naik kelas' dalam adaptasi memanfaatkan berbagai peluang di sistem ekonomi digital saat ini (Setiawan & Mahyuni, 2020; Kelen et al., 2022). UMKM juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, dan sebagai bukti eksistensi usaha dalam membangun *brand image*. Dengan jangkauan informasi yang luas ini menyebabkan UMKM memiliki daya saing yang lebih besar.

UMKM memperoleh informasi mengenai tren usaha melalui berbagai media sosial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat memudahkan UMKM dalam melakukan perencanaan dan pengembangan usahanya. Ekonomi digital merupakan fenomena yang baru muncul dan juga merupakan sistem ekonomi yang cukup kompleks dengan aspek-aspek ekonomi makro, mikro, dan teori organisasi serta administrasi terlibat di dalamnya, atau dengan kata lain *virtual* bisnis benar-benar dilakukan, nilai dibuat dan dipertukarkan serta transaksi terjadi dalam hubungan satu dengan satu yang matang dengan menggunakan apa saja termasuk inisiatif internet sebagai alat tukar (Sayekti, 2018; Muhammad, 2022). Perkembangan di dalam bidang digitalisasi membuat sikap dan gaya hidup masyarakat berubah menjadi peka dan kritis terhadap setiap perubahan, yang kemudian menciptakan bentuk interkoneksi baru antara pelaku ekonomi yang menjadi semakin kreatif, aktif dan produktif. Selain perkembangan industri atau ekonomi kreatif, perkembangan teknologi digitalisasi juga mengubah sistem pembayaran dari bentuk tunai ke non-tunai (atau dikenal dengan *electronic money*) atau uang elektronik (Ramadhan et al., 2016). Melihat fenomena tersebut tersebut, Bank Indonesia yang memiliki pekerjaan untuk menentukan kebijakan moneter, serta mengatur sistem pembayaran dengan mengeluarkan kebijakan sistem melalui QRIS yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Dengan adanya peraturan serta diimplementasikannya alat pembayaran non-tunai seperti QRIS ini, maka diharapkan mampu mengoptimalkan ekonomi dan daya beli masyarakat, yang juga sekaligus berdampak pada meningkatnya perekonomian di Indonesia. Hal ini karena QRIS sendiri memberi keamanan serta kemudahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat dalam sebagai pengguna QRIS. Keamanan dan kemudahan yang diberikan salah satunya adalah masyarakat tidak perlu membawa uang tunai secara langsung dalam jumlah yang banyak untuk bertransaksi dan usaha dengan mudah melakukan transaksi penjualan (Setiawan & Mahyuni, 2020).

Selain perkembangan sebagai alat pembayaran non-tunai, melalui QRIS, berbagai industri dan/atau perusahaan juga membuat transformasi dengan menerapkan teknologi informasi, dan komunikasi keuangan atau yang lebih dikenal *fintech*. Keberadaan *fintech*, bertujuan untuk membuat UMKM lebih mudah mengakses produk-produk bank dan keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan inklusi dan literasi keuangan (Wang et al., 2021). Suatu sistem pembayaran elektronik yang mudah dipahami, digunakan, memiliki tolok ukur jelas terhadap nilai tambah bagi pengguna dan akan lebih dipercaya oleh pengguna. Sistem pembayaran elektronik dikatakan mudah digunakan apabila dapat meningkatkan produktivitas dan membuat proses pembayaran lebih efektif dan efisien (Setiawan & Mahyuni, 2020). Pada bagian pendahuluan juga dijelaskan beberapa konsep penting dalam penelitian, seperti penjelasan mengenai uang digital, prinsip dalam pembayaran non-tunai, mekanisme pembayaran non-tunai, dasar hukum penggunaan QRIS.

### 1.1. Uang Digital atau Elektronik

Menurut pengertian yang dikeluarkan oleh BIS atau Bank for International Settlement dalam kajian mengenai uang elektronik. Uang digital atau uang elektronik merupakan produk *prepaid* atau *stored-value*, dimana uang yang dimiliki oleh seseorang disimpan dalam bentuk media elektronik (Nasution, 2021). Sedangkan definisi *electronic money* (atau uang elektronik) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Peraturan tersebut menjelaskan unsur-unsur sebuah uang elektronik sebagai berikut:

**Tabel 1. Unsur-Unsur yang Terkandung dalam Uang Elektronik**

No	Unsur
1	Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.
2	Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
3	Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Tahun 2009 Tentang Uang Elektronik.

Pesatnya perkembangan zaman dan juga teknologi, mendorong perkembangan alat pembayaran. Jika dilihat ke belakang, pada awalnya pembayaran di masyarakat mengenal pembayaran dengan metode barter, dimana sistem tersebut mencerminkan bahwa satu barang ditukar dengan barang lain yang diasumsikan memiliki nilai serta manfaat yang sama (Sinaga, 2020). Seiring proses berkembang, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki sebuah nilai dalam transaksi pembayaran atau yang lebih dikenal dengan sebutan uang. Pembayaran utama masih menggunakan uang di kalangan masyarakat. Kemudian, transaksi mulai berkembang dari *cash based* (atau alat pembayaran kas) ke *non cash*. seperti transaksi pembayaran *paper based*, contohnya bilyet giro dan cek. Kemudian dikenal juga sebagai transaksi pembayaran tanpa kertas, misalnya kirim dana, serta transaksi memakai kartu kredit, dan ATM, ataupun kartu prabayar (Wasiaturrahma et al., 2019). Bank Indonesia memulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran ini, didefinisikan sebagai suatu sistem pembayaran yang menerapkan instrumen secara non-tunai. Sistem non-tunai disini, digambarkan sebagai bentuk yang berlawanan dari sistem pembayaran tunai yang menggunakan instrumen secara fisik (uang kertas atau koin). Instrumen atau alat pembayaran non-tunai yang berlaku resmi di Indonesia ini umumnya yaitu instrumen yang berbasis kartu, kertas, dan juga elektronik atau aplikasi. Untuk menjalankan sistem pembayaran di Indonesia harus mendapat izin dari bank Indonesia.

### 1.2. Prinsip-prinsip Sistem Pembayaran Non-Tunai

Empat prinsip dasar dalam menjalankan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia, yaitu sebagai berikut: pertama yaitu prinsip keamanan. Segala risiko yang ada dalam sebuah sistem pembayaran seperti, kredit, likuiditas, dan *fraud* harus dikelola dengan sebaik mungkin oleh penyelenggara. Kedua, prinsip kesetaraan. Akses Bank Indonesia tidak menyetujui segala bentuk praktik penguasaan satu pihak (monopoli) pada penyelenggaraan suatu sistem yang bisa menghambat pelaku ekonomi lainnya untuk berpartisipasi serta menyelenggarakan sistem pembayaran tersebut. Ketiga, prinsip perlindungan konsumen. Selaku regulator, Bank Indonesia harus menjamin serta melindungi konsumen, yakni jaminan adanya kepastian hukum kepada konsumen dan penyedia jasa. Baik penyedia jasa maupun konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Bank Indonesia, apabila mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan dan cenderung merugikan. Keempat, prinsip efisiensi. Bank Indonesia harus memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran dijalankan secara efisien, hal ini berarti, setiap pelaku dapat menggunakannya secara luas dan banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga berdampak pada biaya yang ditanggung oleh masyarakat jauh lebih murah (Sinaga, 2020).

### 1.3. Mekanisme Sistem Pembayaran Non-Tunai

Perubahan pola hidup masyarakat serta kemajuan perkembangan teknologi mempengaruhi terciptanya sistem pembayaran non-tunai. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non-tunai bertumbuh sangat cepat dan telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut (Amalia, 2018). Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat maupun penyedia jasa sistem pembayaran non-tunai, secara berkelanjutan mencari alternatif

instrumen pembayaran non-tunai yang lebih efisien serta aman. Selain itu, perubahan tren dan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana serta prasarana telekomunikasi yang demikian cepat. Hal ini agar hambatan terkait waktu dan jarak dapat diminimalisir. Perkembangan telekomunikasi ini juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap transaksi keuangan, terutama terkait dengan cara antara pihak melakukan pembayaran (Ginting et al., 2019).

Kondisi terkini menunjukkan terdapat hubungan antar industri yakni telekomunikasi, mobilitas, serta jasa keuangan, di mana diantara ketiga industri telah terjadi konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan diantara industri tersebut. Sebagai contoh perusahaan penyedia jasa komunikasi telepon genggam untuk menaikkan nilai tambah usahanya, perusahaan memberikan tawaran kepada konsumennya terkait fasilitas transaksi pembayaran menggunakan telepon genggam (Sinaga, 2020). Demikian pula di bidang mobilitas dan transportasi, untuk meningkatkan efisiensi dalam industri tersebut, berbagai instrumen pembayaran dikembangkan, sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran secara lebih efisien, lebih cepat, serta aman. Penggabungan antar berbagai industri seperti jasa keuangan, transportasi, dan telekomunikasi merupakan suatu permulaan yang menjadi pemicu munculnya instrumen pembayaran non-tunai di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga penengah, agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya (Elmizar & Kasmadi, 2020). Proses perpindahan dana pada nasabah yang banknya sama lebih mudah, tetapi jika nasabah bank yang berbeda membutuhkan biaya proses perpindahan dari bank yang satu ke bank yang lain, maka butuh lembaga kliring untuk mengatur transaksi antar bank (Sinaga, 2020).

Pengaruh dari suatu transaksi pembayaran yaitu terdapat pihak yang harus membayar, dan pihak lain sebagai penerima pembayaran. Dalam transaksi non-tunai, dimana pihak yang melakukan transaksi umumnya menggunakan jasa bank (atau lembaga perantara lainnya) untuk melakukan pembayaran melalui mekanisme kliring antar bank, dan menggunakan cek, maupun bilyet giro (atau warkat bank) sebagai instrumen pembayaran tunai. Dalam transaksi seperti ini, faktor yang paling penting dalam mekanisme operasional yang perlu diperhatikan adalah terkait mekanisme penyelesaian (*settlement*) yang dilakukan. *Settlement* merupakan proses terjadinya pertukaran nilai uang yang dilakukan dengan mendebit rekening pihak pembayar, dan mengkredit rekening pihak penerima (Sinaga, 2020). Dengan dilakukannya *settlement* maka transaksi tersebut akan bersifat *final* dan *irrevocable* (tidak dapat dibatalkan).

#### 1.4. Dasar Hukum serta Pengertian Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga menimbulkan transaksi. Secara fisik, pada tempat tersebut dapat dijumpai QR pada setiap transaksi produk dilakukan oleh masyarakat. QR memiliki arti susunan garis vertikal putih, dan hitam dengan ketebalan yang berbeda-beda, setiap garis mewakili sekumpulan data yang dapat dibaca oleh mesin pembaca kode batang. QRIS sangat membantu dalam bertransaksi, dan juga merupakan tempat penyimpanan data yang jauh lebih akurat, serta efisien. Kode batang (atau *barcode*) di Indonesia sendiri sudah sangat berkembang, baik dalam pemerintahan, perdagangan, dan sistem pembayaran. QRIS juga bertujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam bertransaksi (Sinaga, 2020).

Seperti yang telah diterangkan, QRIS merupakan satu standar nasional pembayaran digital berbasis kode QR, yang dikembangkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Bank Indonesia. QRIS dibangun dengan tujuan mendorong efisiensi perekonomian, mempermudah, sekaligus memperlancar pembayaran non-tunai yang aman di Indonesia, mempercepat inklusi dan literasi keuangan digital, serta membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) segera 'naik kelas'. QRIS merupakan inovasi terbaru dan standar pembayaran non-tunai yang berbasis kode QR yang menyatukan semua jenis pembayaran digital, dengan menggunakan QRIS semua jenis pembayaran hanya menggunakan satu kode QRIS yang dapat membaca semua aplikasi pembayaran secara non-tunai, baik berupa *server based*, uang elektronik atau digital, *mobile banking*, dompet elektronik, untuk menyederhanakan pembayaran non-tunai berbasis kode QR, pada awal Januari 2020, seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, DANA, GoPay, OVO, LinkAja dan lain-lain, bisa menggunakan QRIS sebagai pembayaran non-tunai berbasis Code QR.

Adapun dasar hukum dari QRIS yang pakai di seluruh Indonesia yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. QRIS merupakan suatu bentuk yang universal dan memiliki karakteristik unggulan dalam menerima transaksi pembayaran melalui aplikasi apapun yang memiliki kode QR, sehingga pemilik usaha tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Hal ini bertujuan untuk membuat pemilik usaha menjadi lebih mudah menggunakannya, tinggal pindai, dan klik bayar untuk menyelesaikan transaksinya. Pemilik usaha hanya perlu satu QRIS sebagai media pembayaran, dan pelanggannya akan mendapat pemberitahuan apabila transaksi berhasil dilakukan.

## 2. METODE PENELITIAN

Riset ini berjenis penelitian kuantitatif, dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang spesifik, yang tersusun atas bagian-bagian yang sistematis, terstruktur dan terencana. Penelitian secara kuantitatif dapat menerangkan fenomena yang terjadi sejak awal peristiwa untuk menentukan sebuah gambaran penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dimaknai sebagai riset yang sesuai dengan filosofi positif, berguna untuk mengetahui populasi atau sampel tertentu dan biasanya menggunakan teknik bebas. Tujuan penggunaan metode deskriptif dalam riset ini adalah untuk memberikan gambaran objek penelitian, atau hasil penelitian yang dilakukan. Metode deskriptif adalah metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang terkumpul menjadi suatu informasi.

Lokasi pada penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah melakukan penelitian (Kelen et al., 2022). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk mendapat data primer, peneliti mengambil lokasi (dua kecamatan) tersebut yang merupakan sentra usaha, dan terdapat banyak UMKM menggunakan dan menerima pembayaran elektronik (QRIS). Dua lokasi ini juga merupakan pusat pendudukan di Kabupaten Sumba Timur sehingga akses informasi mengenai QRIS serta pembayaran secara elektronik bukan merupakan hal yang baru maupun asing bagi masyarakat.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha yang menerima atau melakukan pembayaran elektronik (QRIS). Sedangkan sampel merupakan bagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Kelen et al., 2022). Dalam penelitian ini, pemilihan responden menggunakan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik usaha yang menggunakan QRIS dengan kriteria yaitu usaha minimal lima tahun berjalan, dan target yang disebar sebanyak 120 sampel dengan pertimbangan tersebut.

Teknik penyebaran data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dengan pertanyaan tertutup, dimana kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden di kirim melalui link (*google form*). Durasi pengumpulan data penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada Juni 2022. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini telah disusun secara terstruktur. Dimana pertanyaan-pertanyaan telah disusun oleh peneliti dalam bentuk pertanyaan tertutup (*question close*). Metode ini digunakan guna memperoleh jawaban dari para responden. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada teknik analisis deskriptif secara kuantitatif (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif untuk memberikan sebuah gambaran mengenai pembayaran secara elektronik dari pemilik UMKM. Teknik ini menggunakan distribusi frekuensi untuk mentabulasi data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik.

## 3. HASIL DAN ANALISIS

Total responden yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 102 responden dari 104 kuesioner yang terkumpul. Peneliti berhasil menjumpai 120 responden, namun terdapat penolakan atau keengganan responden untuk mengisi kuesioner. Sehingga dari jumlah 120 hanya 104 yang bersedia untuk mengisi kuesioner. Kemudian, dua kuesioner cacat dan tidak memenuhi kriteria menjadi sampel, karena tidak sesuai dengan karakteristik responden. Pada bagian analisis dan pembahasan dibagi menjadi lima bagian yaitu: pertama, penjelasan terkait karakteristik umum dari responden. Kedua, jenis dan asal mendirikan usaha dari pelaku UMKM. Ketiga adalah persepsi serta keputusan pelaku UMKM dalam memilih serta menggunakan QRIS pada usahanya.

### 3.1. Karakteristik Responden

Pada bagian pertama untuk hasil, dan analisis kemudian pembahasan, penulis dapat menggambarkan karakteristik responden berdasarkan tiga komponen, yaitu usia umur responden, pada bagian ini penelitian ini memberikan deskripsi usia dari pemilik usaha yang menggunakan QRIS. Kemudian lama usaha, pada bagian ini juga dideskripsikan sudah berapa lama usaha dijalankan, dan bagian yang terakhir adalah jenis usaha yang dijalani saat ini. Hal ini bertujuan untuk melihat pemilik usaha yang menggunakan QRIS didominasi oleh usaha jenis tertentu. Semuanya termuat pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Tingkatan Umur	Frekuensi	Persentase
25-30	13	13%
31-40	65	63%
41-50	18	18%
51-60	6	6%
Total	102	100%
Waktu Menggunakan QRIS	Frekuensi	Persentase
≤ 1 tahun	45	44%
1-2 tahun	40	39%
3-5 tahun	17	17%
Total	102	100%
Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Dagang	66	65%
Manufaktur	23	23%
Jasa	13	13%
Total	102	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa dalam usia pengguna QRIS 31 sampai 40 terdapat 65 persen, sehingga rata-rata pengguna QRIS berada pada usia 37 tahun, sehingga usia 25 sampai 60 tahun masih tetap menggeluti dunia usaha dan bisnis. Lama usaha yang dijalankan paling banyak adalah 5 sampai 10 tahun dengan berbagai jenis usaha yaitu jasa, manufaktur, perdagangan. Pemilik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, peneliti dapat menyimpulkan bahwa UMKM yang menggunakan QRIS cenderung dari kaum milenial, penggunaan QRIS relatif baru (di bawah 1 tahun), dan usaha yang dominan menggunakan QRIS adalah usaha dagang.

Responden yang diteliti terdiri dari beberapa jenis usaha seperti, jasa, manufaktur, dagang. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 66 persen jenis usaha yang paling banyak di Kabupaten Sumba Timur adalah jenis usaha perdagangan. Adapun pemilik usaha yang menggunakan QRIS terdiri dari tiga tingkatan pengguna, pengguna yang kurang dari satu tahun dengan persentase terbesar yaitu 44 persen, satu sampai dua tahun sebesar 39 persen, dan sisanya, tiga sampai lima tahun sebesar 17 persen. Dengan persentase yang paling didominasi berada pada pengguna kurang dari 1 tahun sebanyak 44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS meningkat dengan adanya Covid-19. Selain menjelaskan karakteristik responden penelitian, berikut detail usaha dari masing-masing jenis usaha:

Tabel 3. Detail Jenis Usaha

Jenis usaha	Detail Jenis Usaha
Jasa	Agan pulsa, barbershop, menjahit pakaian, jasa sewa tenda, kos-kosan, cucian pakaian, salon.
Manufaktur	Pabrik tahu dan tempe, mebeler, tenun ikat, percetakan (papan nama, batu nisan, piala), usaha kue, cetak batako, penjual lauk jadi.
Dagang	Perdagangan agen minyak tanah, ayam pedaging, barang elektro, butik, bensin eceran, kios (menjual barang kelontong dan sembako), toko kosmetik, perabotan rumah tangga, depot air isi ulang, gerai telepon genggam, campuran toko kesenian ( <i>art shop</i> ), bengkel, jualan gorengan, warung makan, penggandaan dan peralatan tulis, optik kaca mata.

Sumber: Data Diolah, 2022.

Penjelasan dalam bentuk Tabel 3 di atas, bertujuan untuk memudahkan dalam identifikasi jenis usaha dari pelaku UMKM yang diberikan kuesioner pada survei tersebut. Usaha yang bergerak pada jenis usaha jasa adalah usaha yang memberikan layanan kepada konsumennya, sedangkan usaha bidang manufaktur berarti pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (akhir). Pada jenis perdagangan adalah usaha yang membeli barang lalu menjualnya kembali atau biasa disebut juga dengan penjual kembali (*reseller*).

### 3.2. Persepsi Penggunaan QRIS

Berikut persepsi pengguna atau pemilik usaha (*merchant*) terhadap QRIS yang digunakan pada usahanya dapat dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yaitu pengalaman menggunakan QRIS dan alasan penggunaan QRIS.

**Tabel 4. Persepsi Pengguna QRIS**

Persepsi	Frekuensi	Persentase
<b>Pengalaman menggunakan QRIS</b>		
Mudah	98	96%
Biasa saja	4	4%
Sulit	0	0%
Sangat sulit	0	0%
Total	102	100%
<b>Alasan menggunakan QRIS</b>		
Pandemi Covid-19	73	71%
Lebih mudah bertransaksi	18	18%
Mengikuti tren	8	8%
Bank	3	3%
Total	102	100%

Sumber: Data olahan 2022

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM di Kecamatan Kota Waingapu dan Kampera memiliki persepsi positif terhadap penggunaan QRIS sebagai alternatif pembayaran secara elektronik. Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa pemilik UMKM gambaran mengenai fungsi dan bentuk ideal QRIS di mata pelaku usaha UMKM. Mereka menggambarkan QRIS sebagai alat pembayaran yang menguntungkan, sebagai alternatif pembayaran, lebih mudah dipahami, mudah digunakan, memudahkan pembayaran, serta bentuk sederhana (Sunardi & Kadim, 2022).

Persepsi UMKM terhadap penggunaan QRIS terbagi menjadi empat bagian, yaitu: yang pertama dan paling dominan (71 persen) adalah pandemi Covid-19. Alasan ini yang mendorong pemilik UMKM menggunakan transaksi non-tunai tersebut, sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa pemilik UMKM mempunyai persepsi kegunaan QRIS, terlebih di masa pandemi Covid-19, dimana pemilik UMKM menghindari kontak fisik dengan pelanggannya. Temuan ini selaras dengan penelitian dari Ginting et al. (2019) yang menjelaskan bahwa masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya pergeseran perilaku pembayaran dari tunai ke bentuk non-tunai. Persepsi yang kedua (18 persen) adalah persepsi kemudahan, dimana pemilik UMKM berpandangan bahwa penggunaan QRIS lebih mudah dipahami dan menjadikan transaksi antara pembeli dan penjualan jauh lebih mudah (Susanti & Reza, 2022).

Persepsi yang ketiga (8 persen), adalah mengikuti tren, hal ini menunjukkan pemahaman pemilik UMKM akan QRIS lebih cepat dalam beradaptasi ke sistem pembayaran digital, yang kemudian mengikuti tren terbaru. Cara konvensional sulit untuk diterapkan pada saat pandemi Covid-19, ditambah adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan PSBB dan PPKM; Persepsi yang keempat adalah pengaruh pihak luar, di mana pemilik UMKM mau menggunakan QRIS karena adanya dorongan atau promosi dari pihak bank, selaku penyedia layanan QRIS. Dari keempat persepsi responden, hasil riset ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan memiliki persentase paling besar dalam mendorong pemilik UMKM menggunakan QRIS. Pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi usaha untuk beradaptasi dan menggunakan metode pembayaran secara elektronik.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi maupun tanggapan pemilik usaha terhadap penggunaan QRIS didominasi oleh persepsi terhadap kegunaan dari QRIS itu sendiri, yaitu sebagai alat pembayaran elektronik, namun terdapat juga persepsi pemilik usaha untuk menggunakan QRIS dilihat dari kemudahan, pemahaman, dan pengaruh pihak luar, yaitu; bank. Saran yang dapat diusulkan pada penelitian ini adalah: 1) Regulator (dalam hal ini Bank Indonesia) maupun penyedia layanan uang elektronik dengan QRIS dapat melakukan inovasi, dan pengembangan layanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat sistem bertransaksi jauh lebih cepat, efektif dan juga efisien. 2) Dalam penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas penelitian ini dengan mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ingin melakukan pembayaran elektronik berbasis QRIS.

#### REFERENSI

- [1] Amalia, S. N. A. (2018). faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap financial technology syariah paytren sebagai salah satu alat transaksi pembayaran: pendekatan Acceptance Model dan Theory Of Planned

- Behavior technology. *Iqtishaduna*, 9(1).
- [2] Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135364/peraturan-bi-no-168pbi2014-tahun-2014>
  - [3] Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, (2019). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg\\_211819.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx)
  - [4] Bappenas. (2020). Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia. *Kedepuitan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS*, 3(4).
  - [5] Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157. <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi/article/view/32>
  - [6] Ginting, Z., Djambak, S., & Mukhlis, M. (2019). Dampak transaksi non tunai terhadap perputaran uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 44–55. <https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8877>
  - [7] Kasali, R. (2018). *The Great shifting* (A. Tarigan (ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
  - [8] Kelen, L. H. S., Hutar, A., Adindarena, V. D., & Renggo, Y. R. (2022). Profil Keputusan Struktur Modal Pelaku Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(2), 319–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i2.474>
  - [9] Khandate, D. V. B. (2018). Benefits and Challenges of Digital Technology. In *International Journal of Science and Research (IJSR)* (Vol. 7, Issue 9). <https://www.ijsr.net/archive/v7i9/ART20191627.pdf>
  - [10] Muhammad, M. M. (2022). Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 88–95.
  - [11] Nasution, R. A. (2021). *Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
  - [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pub. L. No. 20 Tahun 2008 (2008).
  - [13] Pratiwi, F. (2022). BI: Transaksi QRIS di NTT pada 2020 Capai Rp 2,2 M. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/qoxhf3457/bi-transaksi-qr-is-di-ntt-pada-2020-capai-rp-22-m>
  - [14] Raharjo, B. (2021). Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital. In *Yayasan Prima Agus Teknik* (Santoso, J), Yayasan Prima Agus Teknik. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttps://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil\\_wars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttps://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
  - [15] Ramadhan, A. F., Prasetyo, A. B., & Irviana, L. (2016). Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13, 1–15. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/470/833>
  - [16] Ramli, R. R. (2021). Jumlah Merchant QRIS Mencapai 12 Juta per November 2021. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/11/03/165424526/jumlah-merchant-qr-is-mencapai-12-juta-per-november-2021>
  - [17] Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
  - [18] Sayekti, N. W. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *Info Singkat*, 10(5). <https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>
  - [19] Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business. In *Wiley* (Seventh Ed). Wiley. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5\\_102084](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084)
  - [20] Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi dan Intensi UMKM Menggunakan Qris. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 921. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i10.p01>
  - [21] Sinaga, E. H. (2020). Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard Sebagai sistem transaksi Pembayaran dalam Monopoli Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur PADG NO 21/18/PADG/2019 (Studi Bank Indonesia Medan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
  - [22] Sorongan, F. A., Legowo, M. B., & Subanidja, S. (2021). FinTech as The Emerging Technologies in Banking Industry: Past, Present, and Future. *International Journals of Sciences and High Technologies*, 28(1), 371–378. <http://ijpsat.es/index.php/ijpsat/article/view/3550>
  - [23] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
  - [24] Suharbi, M. A., & Margono, H. (2022). Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4749–4759. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1758>
  - [25] Sunardi, N., & Kadim, A. (2022). Financial Management System ( QRIS ) based on UTAUT Model Approach in Jabodetabek. *International Journal of Artificial Intelligence Researchof*, 6(1).

- <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.282>
- [26] Susanti, M., & Reza, H. K. (2022). Added Value and Ease of Using Quick Responses Qris Indonesian Standard (QRIS). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(3), 715–723. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i3.518>
- [27] Wang, X., Sadiq, R., Khan, T. M., & Wang, R. (2021). Industry 4.0 and intellectual capital in the age of FinTech. *Technological Forecasting and Social Change*, 166(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120598>
- [28] Wasiaturrahma, W., Wahyuningtyas, Y. T., & Ajija, S. R. (2019). Non Cash Payment and Demand for Real Money in Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i1.1575>
- [29] Yoshio, A. (2022). Pemerataan Daya Saing Digital Daerah Semakin Membaik. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/padjar/digital/628c5201dd82c/pemerataan-daya-saing-digital-daerah-semakin-membaik>